



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
Tugas	: Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten Tegal;2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan;3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;5. Menyampaikan daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 kepada KPU Provinsi;6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan;7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara;9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Tegal untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal;

12. Mengenaikan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Tegal dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tegal yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tegal dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tegal kepada masyarakat;
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
15. Melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

No	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan	(Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya) dibagi dengan (jumlah pemilih yang terdaftar) x 100%	1. Daftar pemilih Tetap (DPT) 2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 3. Berita acara penghitungan suara 4. Surat Suara
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	(Jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya) dibagi dengan (jumlah pemilih perempuan yang terdaftar) x 100%	1. Daftar pemilih Tetap (DPT) 2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 3. Berita acara penghitungan suara 4. Surat Suara
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	(Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya) dibagi dengan (jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar) x 100%	1. Daftar pemilih Tetap (DPT) 2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 3. Berita acara penghitungan suara 4. Surat Suara
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	(Jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih) dibagi dengan (jumlah pemilih) x 100%	1. Daftar pemilih Tetap (DPT) 2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 3. Berita acara penghitungan suara 4. Surat Suara
5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	(Jumlah TPS yang menerima perlengkapan pemungutan suara tepat waktu) dibagi dengan (jumlah TPS) x 100%	1. BAST Logistik PPK, PPS, dan KPPS
6	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	(Kurang nya jumlah Pegawai organik)	Data Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Tegal
7	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian		
8	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	(Jumlah penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik) dibagi dengan (jumlah penyelenggara pemilu) x 100%	1. Laporan pelanggaran kode etik
9	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu	(Jumlah partai politik yang diterima pendaftarannya yang diverifikasi tepat waktu) dibagi (Jumlah partai politik yang mengumpulkan bukti keanggotaan dan kepengurusan) x 100%	1. Berita acara rekap hasil verifikasi pengurus dan anggota partai politik tingkat Kab. Tegal
10	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	(jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan regulasi) dibagi dengan (Jumlah	1. Surat Keputusan KPU Kab. Tegal

		pemangku kepentingan) x 100%	
11	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	(jumlah sengketa hukum – Jumlah sengketa hukum yang kalah) dibagi (jml sengketa) x 100%	1. Surat gugatan hukum terhadap KPU yang dilayangkan ke PTUN, MK dan MA

Slawi, 13 Januari 2022

Ketua
KPU Kabupaten Tegal



NUROKHMAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

Tahun : 2022

Sasaran Strategis 1	Indikator Kerja 2	Target 3
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan	100%
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	100%
	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	100%
	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	100%
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	-
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu	-
	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%
Meningkatnya kualitas Regulasi Kepemiluan	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	100%

Slawi, 13 Januari 2022

Ketua
KPU Kabupaten Tegal



NUROKHMAN